



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR: 2796/KPTS/M/2024  
TENTANG**

**PENETAPAN PENGELOLA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA  
BALIKPAPAN, KABUPATEN MINAHASA UTARA DAN KOTA MAKASSAR**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

- Menimbang : a. bahwa Rumah Negara berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan I (satu) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 2795/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (satu) berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Makassar;
- b. bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Pengelola Rumah Susun Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Pengelola Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 573);
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 574)
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
  9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 2795/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (Satu) berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN PENGELOLA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA BALIKPAPAN, KABUPATEN MINAHASA UTARA DAN KOTA MAKASSAR.

KESATU : Menetapkan pengelola barang milik negara berupa rumah susun aparatur sipil negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pengelola bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan barang milik negara yang berupa bangunan rumah susun aparatur sipil negara di Kota Balikpapan, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Makassar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pengelola menerima alih kepengurusan barang milik negara berupa bangunan rumah susun aparatur sipil negara di Kota Balikpapan, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Makassar dari Satuan Kerja Pelaksana Pembangunan Rumah Susun.

KEEMPAT : Pengelola menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

KELIMA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara untuk menerbitkan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah susun aparatur sipil negara sesuai kebijakan untuk penghunian yang telah ditentukan oleh Sekretaris Jenderal.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Jenderal Bina Marga; dan
5. Direktur Jenderal Perumahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,



Pujiono, S.H, M.H.  
NIP.197704012005021001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR: 2796 /KPTS/M/2024  
TENTANG  
PENETAPAN PENGELOLA RUMAH SUSUN  
APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN  
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DI KOTA BALIKPAPAN, KABUPATEN MINAHASA  
UTARA DAN KOTA MAKASSAR

DAFTAR PENGELOLA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO. URUT	PENGELOLA	ALAMAT RUMAH SUSUN	JUMLAH	TIPE	DIPEROLEH/ DIBANGUN TAHUN
1	2	3	4	6	7
1	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	1	T. 45/4 Lantai	2021
2	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga	Desa Kolongan , Kecamatan Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara	1	T. 45/6 Lantai	2022
3	Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Jalan Batara Bira, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	1	T. 45/6 Lantai	2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Kepala Biro Hukum,

  
Pujiono, S.H, M.H.  
NIP.197704012005021001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO